



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam gugatan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SINALIP ALIAS INAQ NURHAYATI, bertempat tinggal di Blong Daye Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Sa'it, S.H. dan kawan-kawan selaku advokat pada kantor Mandalika Law Office yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 10, Kelurahan Kauman, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 47/SK.PDT/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 399/SK-HK/2022/PN.PYA tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. MUHYAM ALIAS AMAQ MUHYAM**, bertempat tinggal di Buncalang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. ARTI KOMALA PERTIWI ALIAS TIWI**, bertempat tinggal di Buncalang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Lalu Piringadi, S.H. selaku advokat pada kantor Laq Office Lalu Piringadi, S.H. And Partners yang beralamat di Jalan Tenun Batu Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: PDT.BTH.B-11/LPSH-PYA/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 21/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan (*e-court*) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan / atau alasan diajukannya gugatan perdata perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat ada memiliki tanah pekarangan seluas kurang lebih 1,35 are (135 M2) yang para penggugat peroleh melalui warisan berdasarkan putusan pengadilan agama praya nomor: 411/PDT.G/2010/PA.PRA tanggal 07 maret 2011 dan berita acara eksekusi nomor: 411/PDT.G/2010/PA.PRA tanggal 15 mei 2011 dengan sertifikat hak milik nomor: dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : SMA Angka 1;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Bagian Tiwi;
Sebelah Timur : Rumah Amak Aziz;

2. Bahwa atas tanah bagian penggugat tersebut penggugat mau melakukan permohonan pemecahan dan balik nama atas nama penggugat sendiri, akan tetapi karena sertifikat hak milik tersebut masih atas nama penggugat dan para tergugat yaitu : INAQ TIWI, INAQ NURHAYATI, MUHYAM sehingga penggugat harus minta persetujuan/tanda tangan dari tergugat 1 dan tergugat 1 tidak mau menandatangani surat persetujuan permohonan pemecahan tersebut, sehingga penggugat dan tergugat 2 tidak bisa melakukan permohonan pemecahan dan balik nama atas obyek tanah milik penggugat;

3. Bahwa penggugat dan tergugat 2 sudah meminta kepada tergugat 1 secara baik-baik untuk menandatangani surat permohonan pemecahan dan balik nama tersebut akan tetapi tergugat 1 tidak mau menandatangani permohonan pemecahan atas sertifikat tersebut dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas. sehingga atas perbuatan Tergugat 1 tersebut Penggugat dan tergugat 2 tidak bisa menjual atau melakukan pemecahan sertifikat bagian dari penggugat dan tergugat 2;

4. Bahwa atas perbuatan tergugat 1 yang tidak mau menandatangani surat permohonan pemecahan dan balik nama atas sertifikat hak milik, maka tergugat

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak-hak penggugat dan tergugat 2 sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1365;

5. Bahwa atas perbuatan tergugat 1 tersebut penggugat dan tergugat 2 mengalami kerugian baik secara materil maupun moril yang dapat kami rincikan sebagai berikut:

a. Kerugian materil kalau di taksir sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kerugian moril yang tidak bisa di taksir nilainya yaitu sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, guna menjaga agar TERGUGAT 1 benar-benar taat pada putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sepatutnya apabila tergugat 1 untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap harinya sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat maka secara hukum sudah sepatutnya tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian posita di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tergugat 1 sudah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum penggugat atau tergugat 2 atau yang tercantum atas nama di sertifikat berhak melakukan perbuatan hukum berupa menanda tangani permohonan balik nama permohonan pemecahan akta jual beli, atas sertifikat hak milik nomor: 615 atas nama : INAQ TIWI, INAQ NURHAYATI, MUHYAM tanpa persetujuan dari tergugat 1 atau yang lainnya;

4. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh tergugat berupa:

a. Kerugian materil kalau di taksir sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kerugian moril yang tidak bisa di taksir nilainya yaitu sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini;

6. Menghukum tergugat 1 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Apabila Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki kebijaksanaan dan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Syaumi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa perkara ini diajukan oleh penggugat dengan dalil berdasarkan atas putusan pengadilan agama praya yang dahulunya diajukan oleh penggugat dan sudah sampai tahap eksekusi dalam perkara No : 411/Pdt.P/2010/PA.PRA. Tanggal 07 Maret 2011;

2. Bahwa dalam hal ini penggugat telah lalai dan kurang sempurna mengajukan gugatan dan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Praya terhadap pihak tergugat yang tidak memohonkan dalam petitumnya untuk memerintahkan secara tegas agar tergugat dalam eksekusi juga tergugat diwajibkan untuk menandatangani segala bentuk surat atas perpindahan/ pemecahan objek perkara kepada setiap pihak sesuai dengan isi putusan;

3. Bahwa oleh karena objek gugatan ini adalah objek pada putusan pengadilan agama praya maka harusnya perkara ini diajukan ke pengadilan agama bukan ke pengadilan negeri praya agar tidak terjadi dua putusan hukum yang berbeda yang tentunya akan menimbulkan tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



adanya kepastian hukum. maka patutlah perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa dalam gugatan ini penggugat hanya menarik tergugat 1 dan tergugat 2 yang menjadi pihak namun dalam kenyataannya bahwa penggugat mendalilkan perkara ini bermula dari perkara gugatan waris yang pihaknya adalah penggugat sendiri sebagai penggugat kemudian tergugat 1, tergugat 2, sdr. JANTEN Bin AMAQ SETERIM, Sdr. INAQ MAE Binti AMAQ MAE dan Sdr. SULASTRI ;

2. Bahwa selain sdr. JANTEN Bin AMAQ SETERIM, Sdr. INAQ MAE Binti AMAQ MAE dan Sdr. SULASTRI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini juga diatas tanah yang dimaksud bagian dari pihak penggugat berdiri sebuah rumah permanen milik PAPUQ ARIM maka perlu juga pemilik rumah tersebut untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

3. Bahwa selain itu juga tanah yang didalilkan menjadi bagian dari pihak penggugat juga menurut informasi telah dijual kepada Sdr. BAHRIM sehingga sdr. BAHRIM penting, perlu dan wajib juga menjadi pihak yang akan mendukung kepentingan hukum penggugat dan kepentingan hukumnya untuk memperoleh tanah yang dimaksud sebagai bagian dari pihak penggugat dalam perkara ini ;

4. Bahwa sertifikat atas tanah yang dimaksud menjadi bagian penggugat adalah tanah yang masih satu kesatuan dengan milik tergugat dalam sertifikat yang satu atas nama Tergugat 1 seluas 980 M2 tercatat pula dalam SPPT No. 52.02.070.002019-0073.0 atas nama MUHYAM (Tergugat 1) yang secara nyata sekarang sebagiannya + 280 M2 masuk dibawah penguasaan Yayasan SMA Angka satu Buncalang Desa Sukarara Kabupaten Lombok Tengah maka kepala yayasan SMA Angaka Satu tersebut penting dan perlu dijadikan pihak dalam perkara ini agar tercipta kepastian hukum luas dan batas-batas tanah.

C. Gugatan Kabur (*ABSCOUR LIBLE*)

Bahwa selain gugatan penggugat diluar yurisdiksi pengadilan negeri praya, kurang pihak juga kabur karena tidak dengan terang menjelaskan objek gugatannya tercatat dalam sertifikat nomor berapa, luas yang sebenarnya sesuai dengan sertifikat sehingga objek gugatan tidak jelas dan kabur maka untuk itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dituangkan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas;

2. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 2 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena tergugat 2 tidak pernah ikut-ikutan dalam perkara ini bahkan sangat bingung ketika gugatan ini diajukan mengingat tergugat 2 mendapatkan informasi dari penggugat bahwa penggugat tidak tahu menahu tentang gugatan ini diajukan hanya diperintahkan oleh sdr. BAHRIM tempat dimana penggugat menjual tanah yang diklaim sebagai bagianya untuk datang ke pengadilan dan bersidang;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat nomor 3 adalah dalil yang tidak benar karena berkali-kali tergugat meminta kepada penggugat untuk meluruskan persoalan tanah secara keseluruhan kepada sdr, BAHRIM sebagai kepala Yayasan SMA Angka 1 yang diduga telah melakukan penguasaan tanah milik tergugat yang tergabung satu sertifikat dengan tanah yang diklaim milik penggugat namun penggugat yang merupakan Saudara kandung tergugat 1 bersikap acuh dan tidak mau tahu persoalan tanah milik tergugat yang dikuasai sdr. BAHRIM padahal sebagai saudara tentunya memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap tanah tersebut karena telah didalilkan sebagai tanah warisan. Bahkan untuk menjamin hak dan bagian saudara penggugat maka sertifikat asli atas tanah tersebut diserahkan secara baik-baik kepada penggugat namun penggugat hingga saat ini tidak mau mengembalikan kepada tergugat 1;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 4 s/d angka 7 adalah dalil yang tidak relevan dengan peristiwa hukum yang sebenarnya oleh karena tanah milik penggugat, dan tergugat masih satu kesatuan sertifikatnya namun masih belum jelas bentuk dan batas-batasnya karena masih ada dugaan Sebagian tanah tersebut dikuasai secara melawan hak oleh pihak lain maka tentunya jika tanah tersebut sudah tak bermasalah lagi bebas dari klaim orang lain tidak akan ada yang mempersulit hak pihak penggugat dan pihak tergugat 2. Alangkah tidak terpujinya sikap seorang saudara kandung membiarkan saudaranya bersengketa dengan orang lain seolah-olah penggugat hanya mementingkan kepentingan hukum dirinya sendiri tanpa memperdulikan masalah hukum saudaranya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo;

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 411/PDT.G/2010/PA.PRA tanggal 7 Maret 2011, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Berita Acara Eksekusi perkara Nomor 411/Pdt.P/2010/PA.PRA, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 615 atas nama INAQ TIWI, INAQ NURHAYATI, MUHYAM, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Bahrim Mulasih**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat dan Para Tergugat mengenai tanah warisan Amaq Kembar;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi ikut pada saat eksekusi tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa Sinalip dan Muhyam adalah saudara kandung, sedangkan Arti Komla Pertiwi adalah anak dari saudara kembar Sinalip;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Buncalang, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa, melainkan hanya mengetahui tanah warisan tersebut sudah dibagi waris kepada 3 (tiga) orang yaitu Penggugat mendapatkan 1,35 Are, Tergugat I mendapatkan 3,59 Are dan Tergugat II mendapatkan 1,35 Are;
- Bahwa objek sengketa perkara ini adalah tanah milik Penggugat seluas 1,35 are;
- Bahwa saat ini tanah warisan tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa luas yang tercantum dalam sertipikat adalah 9,80 Are;
- Bahwa eksekusi Pengadilan Agama Praya dilaksanakan pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi melihat sertipikat tanah tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa pokok masalah perkara ini adalah Tergugat I tidak mau tanda tangan permohonan pemecahan sertipikat padahal sebelumnya Tergugat I sudah setuju dan menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II ingin memecah sertipikat tanah tersebut namun hanya Tergugat I yang tidak bersedia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I tidak mau memecah sertipikat tanah;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah dimediasi yang hasilnya dilakukan pengukuran dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan dan sanggup melakukan pemecahan sertipikat. Namun hingga sekarang Tergugat I tidak mau tanda tangan untuk pemecahan sertipikat;
- Bahwa tanah yang dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Praya yaitu seluas 6 Are;
- Bahwa tidak terdapat orang lain yang mempunyai hak atas tanah terhadap tanah tersebut, kecuali Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat proses eksekusi disebutkan tanah warisan tersebut dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah bagian Penggugat terdapat bangunan rumah bedek yang ditempati Inaq Sumi dan Inaq Arin;
- Bahwa Inaq Sumi dan Inaq Arin menempati tanah milik Penggugat karena masih memiliki hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak sama luas tanah yang dieksekusi dengan tanah bersertipikat disebabkan alat ukur yang berbeda, yang pertama oleh BPN diukur pakai meteran manual dan pengukuran kedua dilakukan menggunakan alat ukur digital;
- Bahwa terdapat batas tanah warisan tersebut berbatasan dengan SMA Angka I;
- Bahwa tembok tersebut di bangun tahun 2005;
- Bahwa pembangunan tembok tersebut dilakukan Saksi atas perintah bapak Saksi;
- Bahwa sertipikat terbit pada tahun 2004 dan tembok dibangun pada tahun 2005;
- Bahwa Amaq Muhyam tidak keberatan saat Saksi membangun tembok tersebut;
- Bahwa Saksi beli tanah objek sengketa bagian Penggugat seluas 1,35 are pada tahun 2012 setelah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut dari Penggugat dengan harga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilaksanakan hanya dengan kuitansi saja, tanpa adanya akta jual beli;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena tidak bisa mensertifikatkan tanah yang sudah Saksi beli dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mau menerima uang pembelian tanah tersebut dikembalikan karena Saksi tetap ingin menguasai tanah tersebut sebagaimana tanah itu bersebelahan dengan yayasan milik Saksi;
- Bahwa tanah yayasan sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Penggugat dengan diketahui seluruh ahli waris yang lain;
- Bahwa Saksi melaksanakan jual beli tanah tersebut di Kepala Dusun dengan ditandatangani Kepala Dusun dan Penggugat selaku penjual;
- Bahwa Saksi dan Tergugat II menginginkan sertipikat tanah tersebut dipecah;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi H. Muhammad Alimul Ula, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut::

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Penggugat dan Para Tergugat mengenai tanah yang pernah di eksekusi yang berasal dari warisan Amaq Kembar;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi ikut saat pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa saat pelaksanaan eksekusi Penggugat dan Tergugat II hadir, sedangkan Tergugat I tidak hadir;
- Bahwa letak tanah di Dusun Buncalang, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah 6 Are dan tanah warisan tersebut sudah dibagi waris kepada 3 (tiga) orang yaitu Penggugat seluas 1,35 Are, Tergugat I seluas 3,59 Are dan Tergugat II seluas 1,35 Are;
- Bahwa permasalahan sekarang ini adalah terkait pemecahan sertipikat, karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat I untuk memecah sertipikat namun Tergugat I tidak menyetujui;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengajak mediasi Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa orang yang bertempat tinggal di atas tanah seluas 6 (enam) are yaitu Para Tergugat, sedangkan di tanah bagian Penggugat adalah Sinalim alias Inaq Sumiati dan Inaq Arim;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah menjadi kepala dusun saat pelaksanaan eksekusi tanah tersebut oleh Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan setelah dilakukan eksekusi langsung di bagi kepada ahli waris;
- Bahwa permasalahan sekarang mengenai tanah pekarangan seluas 6 (enam) are;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat tanah objek sengketa yang atas nama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun Saksi tidak tahu berapa luas yang termuat dalam sertipikat tersebut;
- Bahwa tanah bagian Penggugat sudah dijual kepada Saksi Bahrim Muliasih setelah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa Penggugat tidak memberitahukan Tergugat I mengenai penjualan tanah bagian milik Penggugat kepada Saksi Bahrim Muliasih, melainkan hanya Saksi Bahrim Muliasih selaku pembeli tanah tersebut pernah

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Tergugat I bahwa telah membeli tanah bagian milik Penggugat;

- Bahwa Saksi Bahrim Muliasih dengan Penggugat melaksanakan jual beli tanpa disertai akta jual beli, melainkan Saksi hanya dilibatkan pada saat proses jual beli karena Saksi yang mengantarkan uang kepada Penggugat serta Saksi juga yang menandatangani kuitansi jual beli tanah tersebut dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat I adalah Tergugat I tidak mau tanda tangan untuk pemecahan sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat jual beli yang dilakukan Penggugat dan Saksi Bahrim Muliasih tidak ada sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I tidak mau tanda tangan pemecahan sertifikat dari Saksi Bahrim Muliasih yang pada saat itu pernah menyuruh anaknya datang ke rumah Tergugat I untuk minta tanda tangan pecah sertifikat namun ditolak oleh Tergugat I;
- Bahwa tanah objek sengketa hendak dipergunakan Saksi Bahrim Muliasih untuk akses keluar masuk ke rumah Saksi Bahrim Muliasih;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat jual beli antara Penggugat dan Saksi Bahrim Muliasih;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2021 nomor : 52.02.070.002.019-0073.0 seluas 980 meter persegi atas nama Muhyam, diberi tanda **T-1**;
2. Hasil cetak tangkapan layar lokasi bidang tanah sengketa dari aplikasi sentuh tanahku kementerian agraria, diberi tanda **T-2**;
3. Hasil cetak tangkapan layar lokasi bidang tanah sengketa dari aplikasi sentuh tanahku kementerian agraria, diberi tanda **T-3**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 RBg menyebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan dalil tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil tangkisan atau eksepsi yang diajukan Para Tergugat secara seksama dan teliti satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan mengadili pada pokoknya menyatakan oleh karena objek gugatan ini adalah objek pada putusan pengadilan agama praya maka harusnya perkara ini diajukan ke pengadilan agama bukan ke pengadilan negeri praya agar tidak terjadi dua putusan hukum yang berbeda yang tentunya akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. maka patutlah perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan terhadap dalil tangkisan atau eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat sudah sangat jelas tentang perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh tergugat 1 yaitu untuk menandatangani permohonan dan pemecahan sertifikat yang sudah dibagi berdasarkan putusan pengadilan agama praya yang dimana dalam putusan dan berita acara eksekusi itu tanah obyek yang dibagi adalah seluas 600 m2 sehingga bagian yang didapat oleh penggugat adalah seluas 135 m2 (1.35 are) sehingga sudah sangat jelas gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 yang tidak mau menandatangani pemecahan dan balik nama atas sertifikat obyek tanah yang sudah di bagi dan di eksekusi oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama praya. Dan sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan duplik terhadap replik Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan menanggapi dalil Replik penggugat dalam eksepsi angka 2 adalah merupakan kewenangan pengadilan agama praya. kemudian dalam berita acara eksekusi tersebut pula tidak ada memerintahkan kepada tergugat 1 untuk menandatangani dokumen apapun, maka dengan demikian penggugat telah lalai dalam mengajukan gugatan ke pengadilan agama praya karena tidak secara tegas memohon untuk dilakukan penandatanganan dokumen apapun terhadap objek sengketa sehingga tergugat sudah cukup menjalankan kewajibannya secara patut sebagai pihak dalam perkara di Pengadilan Agama tersebut sesuai berita acara eksekusi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela mengenai tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan Para Tergugat tersebut yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai Eksepsi prosedural menyangkut kewenangan/ kompetensi Pengadilan (kompetensi absolut);
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya;
4. Menangguk biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tangkisan atau eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan ini penggugat hanya menarik tergugat 1 dan tergugat 2 yang menjadi pihak namun dalam kenyataannya bahwa penggugat mendalilkan perkara ini bermula dari perkara gugatan waris yang pihaknya adalah penggugat sendiri sebagai penggugat kemudian tergugat 1, tergugat 2, sdr. JANTEN Bin AMAQ SETERIM, Sdr. INAQ MAE Binti AMAQ MAE dan Sdr. SULASTRI;
2. Bahwa selain sdr. JANTEN Bin AMAQ SETERIM, Sdr. INAQ MAE Binti AMAQ MAE dan Sdr. SULASTRI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini juga diatas tanah yang dimaksud bagian dari pihak penggugat berdiri sebuah rumah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permanen milik PAPUQ ARIM maka perlu juga pemilik rumah tersebut untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa selain itu juga tanah yang didalilkan menjadi bagian dari pihak penggugat juga menurut informasi telah dijual kepada Sdr. BAHRIM sehingga sdr. BAHRIM penting, perlu dan wajib juga menjadi pihak yang akan mendukung kepentingan hukum penggugat dan kepentingan hukumnya untuk memperoleh tanah yang dimaksud sebagai bagian dari pihak penggugat dalam perkara ini;

4. Bahwa sertifikat atas tanah yang dimaksud menjadi bagian penggugat adalah tanah yang masih satu kesatuan dengan milik tergugat dalam sertifikat yang satu atas nama Tergugat 1 seluas 980 M2 tercatat pula dalam SPPT No. 52.02.070.002019-0073.0 atas nama MUHYAM (Tergugat 1) yang secara nyata sekarang sebagiannya + 280 M2 masuk dibawah penguasaan Yayasan SMA Angka satu Buncalang Desa Sukarara Kabupaten Lombok Tengah maka kepala yayasan SMA Angka Satu tersebut penting dan perlu dijadikan pihak dalam perkara ini agar tercipta kepastian hukum luas dan batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya perlu penggugat jelaskan bahwa yang tersebut atas nama didalam sertifikat hak milik yang Penggugat gugat adalah sebanyak 3 orang yaitu Tergugat 1 Tergugat 2 dan Penggugat sendiri, jadi tidak perlu Penggugat gugat yang lain karena penggugat tidak mengugat tentang pembagian hak ataupun tentang sengketa tanah yang dikuasai oleh pihak lain tapi Penggugat hanya mengugat tentang penandatanganan atas pemecahan dan balik nama atas sertifikat yang sudah ditentukan haknya oleh Pengadilan Agama Praya, sehingga sudah sangat jelas gugatan Penggugat, dan untuk apa Penggugat gugat pihak lain sementara dia tidak termasuk atas nama didalam sertifikat tersebut maka secara hukum akan sangat keliru jika Penggugat menggugat pihak lain yang tidak termasuk didalam atas nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menanggapi Replik penggugat angka 3 dan 4 yang menyatakan **“tidak perlu menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara ini karena sertifikat atas nama penggugat, tergugat 1 dan 2”** adalah bukti ketidak cermatan atau kekaburan gugatan penggugat yang mana jelas-jelas sertifikat hanya atas nama MUHYAM (Tergugat 1) padahal sertifikat berada ditangan Penggugat, atau mungkin ada sertifikat lain yang dimiliki oleh Penggugat atas nama 3 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak lain yaitu Sdr. JANTEN, INAQ MAE, SULASTRI dan PAPUQ ARIM adalah kesalahan fatal gugatan ini karena setiap peristiwa hukum yang diputus oleh pengadilan memiliki akibat hukum dimana ada pihak-pihak yang wajib untuk tunduk terhadap putusan tersebut maka dengan tidak menarik pihak-pihak tersebut sebagai pihak adalah merupakan gugatan yang kurang pihak hingga harusnya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa tidak dibantahnya secara tegas posisi Yayasan SMA Angka satu atau pihak lain yang diduga menguasai secara sepihak atas sebagian tanah dalam sertifikat atas nama Tergugat 1 dalam Replik penggugat membuktikan pengakuan tegas dari penggugat, bahwa tanah dalam sertifikat tersebut sebagiannya berada dalam penguasaan pihak lain maka pihak tersebut harus pula dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu perkara ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang telah dirasa melanggar haknya untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara. Adapun urgensi hal tersebut yaitu pihak yang dirasa melanggar hak dari Penggugat agar dapat memberikan keterangan di muka persidangan dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan putusan supaya nantinya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dan teliti terhadap jawab jinawab kedua belah pihak mengenai dalil tangkisan atau eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa perkara ini yaitu mengenai perbuatan Tergugat I yang tidak bersedia untuk melakukan penandatanganan pemecahan sertipikat atas tanah yang sebelumnya telah dibagi waris, dan sebagaimana diketahui dalam fakta persidangan, maksud pemecahan sertipikat tersebut dimaksudkan Penggugat karena terhadap tanah yang telah dibagi waris tersebut oleh Penggugat telah dijual kepada Bahrim Muliasih seluas 1,35 Are tanpa ada sertipikat, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan agar tanah tersebut dapat dilakukan pemecahan dan balik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan pemahaman mengenai pokok sengketa perkara ini maka untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum, haruslah melalui mekanisme pembuktian lebih lanjut oleh kedua belah pihak, dan terhadap relevansi maupun urgensi pihak lain, yaitu Janten, Inaq Mae, Sulastri, Papuq Arim dan Yayasan Angka I untuk didudukkan menjadi pihak dalam perkara ini

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



haruslah didasarkan pada adanya hubungan dan kepentingan hukum terhadap pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah pihak lain yaitu Janten, Inaq Mae, Sulastri, Papuq Arim dan Yayasan Angka I memiliki kepentingan hukum atau tidak terkait kepemilikan dan atau menguasai secara nyata terhadap objek sengketa perkara *a quo*, yang nantinya memiliki akibat hukum dalam pelaksanaan putusan perkara ini, maka hal tersebut haruslah didasarkan pada hasil pembuktian yang diajukan baik oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam pokok perkara. Oleh karenanya, dalil tangkisan atau eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak sudah masuk ke dalam substansi pokok perkara dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil tangkisan atau eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Para Tergugat telah mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan karena tidak dengan terang menjelaskan yang menjadi objek gugatannya sebagaimana tercatat dalam sertifikat nomor berapa, luas yang sebenarnya sesuai dengan sertifikat sehingga objek gugatan tidak jelas dan kabur, maka untuk itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan pada pokoknya eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah eksepsi yang keliru dimana Penggugat sudah secara rinci dan sangat jelas menjelaskan didalam gugatan Penggugat yaitu tentang Tergugat 1 yang tidak mau menandatangani permohonan pemecahan dan baik nama atas sertifikat yang sudah dibagi oleh Pengadilan Agama Praya sebagaimana berita acara eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Praya yang akan Penggugat ajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan mengenai materi gugatan Penggugat seperti perkara *a quo* adalah sudah jelas dan rinci serta saling berkaitan erat antara posita dan petitum sebagaimana diungkapkan didalam gugatan pengugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya tidak mengajukan dalil tanggapan terhadap replik yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat pedoman untuk menilai apakah suatu surat gugatan dapat dinyatakan kabur atau *obscuur libel* yaitu posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara posita dan petitum bertentangan serta petitum tidak dirinci dengan jelas, namun satu

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang harus dipedomani dalam hal ada pertentangan antara posita dan petitum adalah apabila maksud petitum tidak berbeda dengan dalil-dalil posita, maka tidak berakibat gugatan menjadi *obscuur libel* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama dan teliti terhadap gugatan Penggugat, jawaban gugatan Para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam posita gugatannya tidak ada menyebutkan sertipikat tanah yang dimaksudkan menjadi dasar tanah yang akan dimohonkan untuk dilakukan pemecahan dengan secara rinci, jelas dan lengkap seperti nomor, letak, dan atas nama sertipikat, melainkan Penggugat hanya mendalilkan dasar gugatan adalah dengan menyebutkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 411/Pdt.G/2010/PA PRA tanggal 07 Maret 2011 dan Berita Acara Eksekusi Nomor 411/Pdt.G/2010/PA Pra tanggal 15 Mei 2011, dan oleh karena sebagaimana dalam pembuktian di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sertipikat hak milik (*vide* P-3) dan Berita Acara Eksekusi (*vide* P-1, P-2), sehingga sebagaimana yang diketahui dari bukti surat dan saksi yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan luas atas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat, yakni dalam dasar dalil gugatan yang mengacu pada berita acara eksekusi yang menyebutkan bagian luas tanah untuk Penggugat adalah 1,35 Are dari luas tanah keseluruhan seluas 600 M² (6 Are), sedangkan di satu sisi sertipikat yang diajukan untuk dilakukan pemecahan didasarkan dengan luas 980 M² (9,8 Are) sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pemaknaan yang menjadi dasar tuntutan hak yang diajukan Penggugat melalui gugatannya mengandung kekaburan, apakah yang dikehendaki adalah tanah yang sudah bersertipikat atau tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Praya, lagi pula, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan hak kepada Penggugat atau nama yang tercantum dalam sertipikat hak milik nomor 615 untuk melakukan perbuatan hukum berupa menandatangani permohonan balik nama pemecahan akta jual beli tanpa persetujuan dari Tergugat I maupun pihak lainnya adalah petitum yang tidak jelas, karena disebabkan dalam posita dan petitumnya Penggugat keliru mendudukkan peristiwa hukum yang dimaksudkan, yang mana dalam hal ini Penggugat bermaksud untuk melakukan pemecahan sertipikat atas tanah, namun dalam uraian atau dalil petitum gugatan Penggugat, justru memiliki tujuan yang berbeda dengan menyebutkan bahwasanya Penggugat hendak melakukan pemecahan akta jual beli

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sertifikat hak milik nomor: 615, atas nama INAQ TIWI, INAQ NURHAYATI, MUHYAM tanpa persetujuan dari Tergugat 1 atau yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitumnya menjadi tidak jelas terlebih memohonkan hal yang tidak memiliki dasar dalam posita serta hal yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat pada hakikatnya setiap subjek hukum yang namanya termuat dalam suatu sertifikat hak milik atas tanah adalah dipandang demi hukum sebagai pemilik, oleh karenanya tidaklah diperbolehkan menurut kaedah hukum tanah bahwasanya orang yang dipandang menurut hukum memiliki hak atas tanah dianggap melepaskan hak karena perbuatannya yang tidak menyetujui pemisahan sertifikat yang dimohonkan oleh orang lain sebagaimana hak milik tersebut tetap melekat dan dilindungi oleh hukum, kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, petitum yang menyatakan Penggugat dapat melakukan perbuatan hukum terhadap tanah dan/atau sertifikat hak milik nomor 615 (*vide* P-3) tanpa persetujuan Tergugat I yang mana Tergugat I juga merupakan pemilik tanah tersebut, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian terhadap suatu benda yang hidup dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dalil tangkisan atau eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tangkisan atau eksepsi yang diajukan Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN S. E. RAMADHAN, S.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H. M.Kn.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp675.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan		
6.....S :		Rp100.000,00,-
umpah		
7.....P :		Rp0,00;
emeriksaan setempat		Rp0,00;
8. Sita		Rp0,00;
Jumlah :		<u>Rp955.000,00;</u>
		(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)